



PUTUSAN

Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat kumulasi Hadhanah pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Yuyun Yuningsih binti Efendi, Tempat Tanggal Lahir Prapat, 21 Januari 1984, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Viyata Yudha Ujung Perumahan Tozai Baru Blok BB No. 125, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yumim Baini bin Sukidi, Tempat Tanggal Lahir Pematangsiantar, 30 Maret 1979, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Jalan Melati Gang Simalungun (dekat Pabrik Roti), Kelurahan Simarito, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2020 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar dengan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst, tanggal 06 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2004 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar;

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan berumur 20 tahun dan Tergugat berstatus Jejak berumur 25 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di kediaman Bapak Yusri Batubara Jalan Rakuta Sembiring, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, dengan wali nikah hakim bernama Yusri Batubara dan dihadiri saksi nikah lebih dari 2 (dua) orang yang masing-masing bernama Sri Eniwati dan Sahrul Efendi dengan mas kawin uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bahkan pernikahan tersebut dihadiri hamper seluruh keluarga Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengontrak di Pasar Pagi, Kelurahan Sippinggol-pinggol selama 1 (satu) tahun, setelah itu pindah mengontrak rumah di Jalan Bantuan, Kelurahan Bah Kapul, setelah itu Penggugat dengan Tergugat pindah mengontrak lagi dan tinggal seperti di alamat Penggugat di atas dan di sinilah tempat tinggal Terakhir Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Cindy Wika Awalya (pr) telah meninggal dunia berumur 10 tahun;
 2. Oka Al Fahrihz (lk), lahir tanggal 12 Desember 2006;
 3. Rafi Ahmad (lk), 2 Mei 2009;
 4. Fahmi Akhdan (lk), 12 Juni 2011;
 5. Syifa Azharani (pr), 26 Juni 2012 dan saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula tetap beragama islam;
8. Bahwa setelah 2 (dua) bulan perikahan tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang penyebabnya antara lain:

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Tergugat meminum-minuman yang memabukkan bahkan Tergugat sering pulang dalam keadaan mabuk tidak sadarkan diri;
 - b. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik yaitu Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;
 - c. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat sering sekali bersikap kasar dan tempramental kepada Penggugat, bahkan ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering memaki dan juga sering memukul Penggugat;
 - e. Bahwa Tergugat memiliki sifat tidak menghargai kepada orang tua Penggugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2015 yang dikarenakan pada saat itu tanpa ada alasan yang jelas Tergugat pulang dari bekerja marah-marah kepada Penggugat, memukul Penggugat setelah itu mengusir Penggugat dari rumah dan Penggugat pergi ke Jakarta untuk bekerja dan kembali lagi 1 (satu) bulan yang lalu. Sedangkan Tergugat tidak lama setelah pertengkaran tersebut di atas pergi bersama anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan tinggal seperti di alamat Tergugat di atas;
10. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut membuat Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat selaku isteri dan suami tidak harmonis lagi, bahkan saat sekarang ini Penggugat sudah tidak lagi ridho bersuamikan Tergugat dikarenakan sikap Tergugat yang kasar dan tempramental kepada Penggugat;
11. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa diakibatkan permasalahan tersebut pihak keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun namun tidak membuahkan hasil;

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :

1. Oka Al Fahrihz (lk), lahir tanggal 12 Desember 2006;
2. Rafi Ahmad (lk), 2 Mei 2009;
3. Fahmi Akhdan (lk), 12 Juni 2011;
4. Syifa Azharani (pr), 26 Juni 2012 dan saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Tergugat;

14. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak tercatat dan sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tempat domisili Penggugat dengan Tergugat dengan alasan Petugas KUA lupa untuk mengurus Akta Nikah, sementara saat ini Penggugat dengan Tergugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum, dan untuk mengurus surat-surat dan untuk kepentingan hukum lainnya;

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (YUYUN YUNINGSIH binti EFENDI) dengan Tergugat (YUMIM BAINI bin SUKIDI) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2004 dengan mas kawin uang sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (YUMIM BAINI bin SUKIDI) terhadap Penggugat (YUYUN YUNINGSIH binti EFENDI);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap keempat anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama :
 1. Oka Al Fahrihz (lk), lahir tanggal 12 Desember 2006;
 2. Rafi Ahmad (lk), 2 Mei 2009;
 3. Fahmi Akhdan (lk), 12 Juni 2011;

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Syifa Azharani (pr), 26 Juni 2012 dan saat ini keempat anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

~ Atau mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan.

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan para pihak menyerahkan kepada majelis hakim untuk menunjuk mediator dari daftar mediator yang ada di Pengadilan Agama Pematangsiantar, yang kemudian mediator telah ditetapkan oleh Hakim Ketua, yaitu Sdr. Sabaruddin Lubis, S.H, dan dari Laporan Mediator tanggal 03 Februari 2020, menerangkan bahwa mediasi tidak tercapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menghapus posita angka 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) dan petitum angka 2 (dua) karena Penggugat telah memperoleh duplikat kutipan akta nikah;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat tidak membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan perceraian yang diajukan Penggugat, oleh karena antara Tergugat dengan Penggugat tidak mungkin disatukan kembali;
3. Bahwa Tergugat keberatan apabila hak asuh terhadap empat orang anak Tergugat dan Penggugat di bawah Penggugat, karena ketika Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada pertengahan tahun 2015, Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan keempat orang anak Tergugat dan Penggugat bersama Tergugat dan tidak pernah melihat keadaan keempat orang anak tersebut;

Bahwa dalam repliknya secara lisan Penggugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya semula;

Bahwa dalam dupliknya secara lisan Tergugat pada pokoknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 98/04/II/2005, tanggal 28 Januari 2020, yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelele pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Oka Al Fahrihz, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2006, Nomor AL.539.0043548, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-05062013-0031, tanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelele pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafi Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2009, Nomor AL.539.0043546, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-05062013-0025, tanggal 05 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelele pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fahmi Akhdan, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2011, Nomor AL.539.0043549, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-05062013-0034, tanggal 05 Juni 2013,

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sifa Azharani, perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2013, Nomor AL.539.0102856, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-25032019-0053, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, yang bermaterai cukup, nazegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.5;

Bahwa Tergugat membenarkan alat bukti Penggugat tersebut;

B. Saksi Saksi

1. Sri Eni Wati binti Baharuddin, tempat dan tanggal lahir, Bah Butong, 08 Oktober 1958, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Tozai Baru Nomor 125, Kelurahan Bah Kapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematangsiantar, merupakan ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, namun seorang anak yang bernama Cindy Wika Awalya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras, nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat memiliki sifat yang temperamental;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sanggup dan memiliki kecakapan untuk mengasuh anak-anak tersebut serta tidak pernah melakukan tindakan yang memcelakai atau mencederai anak-anak tersebut dan tidak pula mempunyai perilaku yang buruk;
 - Bahwa Penggugat lebih pantas untuk mengasuh keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat, karena masih ada tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil sehingga lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
 - Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. Samsul Dahril Siregar bin Baharuddin Siregar, tempat dan tanggal lahir, Pematangsiantar, 12 November 1965, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Medan Kilometer 4,5, Kelurahan Naga Pita, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, merupakan Paman Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, namun seorang anak yang bernama Cindy Wika Awalya telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika saksi datang berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras sehingga jika pulang dalam keadaan mabuk Tergugat marah-marah terhadap Penggugat dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sanggup dan memiliki kecakapan untuk mengasuh anak-anak tersebut serta tidak pernah melakukan tindakan yang melukai atau mencederai anak-anak tersebut dan tidak pula mempunyai perilaku yang buruk;
- Bahwa Penggugat lebih pantas untuk mengasuh keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat, karena masih ada tiga orang anak

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil sehingga lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Tergugat mengajukan satu orang saksi, sebagai berikut;

Yuni Suheri bin Sukidi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan Pendeta W. Saragih, Kelurahan Pondok Sayur, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar, merupakan adik kandung Tergugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 2004;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak, namun seorang anak yang bernama Cindy Wika Awalya telah meninggal dunia;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun sejak akhir tahun 2006, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, saksi mengetahui hal tersebut dari pengaduan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering minum-minuman keras dan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena di usir oleh Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat merupakan seorang ibu yang baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sanggup dan memiliki kecakapan untuk mengasuh anak-anak tersebut serta tidak pernah melakukan tindakan yang mecelakai atau mencederai anak-anak tersebut dan tidak pula mempunyai perilaku yang buruk;
- Bahwa Penggugat lebih pantas untuk mengasuh keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat, karena masih ada tiga orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masih kecil sehingga lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;
- Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, pada awalnya anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Tergugat, namun sejak kurang lebih satu minggu terakhir, anak ke dua dan ke tiga tinggal bersama Penggugat;

Bahwa Tergugat dan Penggugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan keterangannya tersebut dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Oka Al Fahrihz untuk didengar keterangannya akan diasuh oleh Penggugat atau Tergugat apabila Penggugat dan Tergugat bercerai, namun Penggugat tidak menghadirkan anak tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 24 Februari 2020, Penggugat menyatakan secara lisan bahwa Penggugat mencabut gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan pencabutan gugatan hak hadhanah Penggugat tersebut;



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatan Penggugat serta pencabutan gugatan hak hadhanah, dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai gugat yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4)

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditetapkan oleh Ketua Majelis yaitu Mediator Hakim Sabaruddin Lubis, S.H, namun usaha mediasi tersebut juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana Laporan Mediator tersebut tertanggal 03 Februari 2020, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan cerai yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya posita serta petitum gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak akhir tahun 2006 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering meminum-minuman keras hingga pulang ke rumah dalam keadaan mabuk, Tergugat sering bersikap kasar bahkan memukul Penggugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat, yang pada akhirnya oleh karena pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal pertengahan tahun 2015, tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, akan tetapi Tergugat keberatan apabila hak asuh atas keempat orang anak Penggugat dengan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Tergugat telah mengakui keadaan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Penggugat, bahkan mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara keduanya sampai dengan sekarang, pengakuan Tergugat mengenai keadaan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pengakuan murni yang menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan murni merupakan alat bukti yang mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*), sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun oleh karena perkara *a quo* menyangkut suatu sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan menerapkan asas mempersulit terjadinya perceraian (melihat banyaknya muncul dampak negatif dari perceraian itu sendiri), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, apakah benar pertengkaran tersebut berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan beban pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg., untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P serta dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P.1, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat-alat bukti surat P.1 tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini (*legal standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2, sampai P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) masing-masing atas nama (1) Oka Al Fahrihz, laki-laki, lahir tanggal 12 Desember 2006, (2) Rafi Ahmad, laki-laki, lahir tanggal 19 April 2009 (3) Fahmi Akhdan, laki-laki, lahir tanggal 12 Juli 2011 dan (4) Sifa Azharani,

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan, lahir tanggal 24 Juni 2013, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.2, sampai P.5, menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti karena merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, cocok dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti dan relevan dengan pokok perkara ini, surat tersebut juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa anak-anak *a quo* adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, selanjutnya alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi batas minimal kesaksian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisahrumahnya Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap satu orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 306 R.Bg. "keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya", oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya (sebagaimana diatur dalam Pasal 283 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematangsiantar pada tanggal 12 Desember 2004;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Jalan Viyata Yudha Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa sejak akhir tahun 2006, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukkan dan karena nafkah yang di berikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2006, akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2015;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan sosial, pertengkaran antara suami-isteri seringkali tidak diketahui oleh orang lain, karena kebanyakan suami-isteri tidak mau aib rumah tangganya diketahui oleh orang lain, ataupun karena sifat seseorang yang tidak ingin bertengkar meskipun di dalam dadanya berkecamuk rasa amarah yang memuncak, oleh sebab itu, meskipun salah satu saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, serta hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari cerita Penggugat, namun kedua saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bertempat tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2015 sampai sekarang, dan di depan persidangan Penggugat dan Tergugat menunjukkan tekad yang sangat kuat untuk bercerai tanpa ada rona penyesalan sedikitpun di wajah keduanya, sehingga hal tersebut menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, maka sudah jelas dan terang bagi Majelis Hakim kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan alasan-alasan perselisihan dan pertengkaran keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 perceraian dapat terjadi dengan alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2006 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus hingga akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015, menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa kenyataan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 tersebut tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tetapi sekaligus lebih menitikberatkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terhujam ke dalam sanubari sebagaimana terdapat dalam Firman Allah dalam surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: "Diantara tanda-tanda kebesaran-Nya, bahwa Allah menjadikan dari dirimu istri-istri, supaya kamu merasa tentram bersamanya, dan dia jadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang sesungguhnya pada yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir";

Dan tujuan perkawinan sebagaimana terdapat dalam pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, di samping itu di persidangan Penggugat dan Tergugat telah

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperlihatkan keteguhan hatinya untuk memutuskan ikatan perkawinan diantara mereka;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah bukan tindakan iseng melainkan guna mewujudkan *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Allah menciptakan bagi manusia pasangan jodoh (suami-isteri) dan perkawinan itu hendaklah membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), bahkan lebih jauh Al-Quran mengibaratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada pencapaian keharmonisan, tak ubahnya seperti pakaian;

Menimbang, bahwa suami isteri haruslah sama-sama berupaya melakukan pendekatan ke arah keserasian dan pemahaman, bahwa isteri tak ubahnya sebagai busana bagi suami, dan suami adalah busana bagi isteri. Kalau masing-masing pihak sampai pada ketinggian kesadaran timbal balik, bahwa pasangan mereka adalah busana pelindung antara mereka, maka kewajiban dan tanggung jawab moral akan terpikul kepada masing-masing untuk menjaga dan memelihara keutuhan pakaian (busana) tadi agar tidak luntur, lapuk atau tanggal dari badan mereka. Ternyata berdasarkan fakta-fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terwujud, rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin untuk hidup rukun kembali yang ditandai dengan perpisahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sejak pertengahan tahun 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selama persidangan sama-sama menunjukkan sikap dan tekadnya untuk cerai, hal tersebut menunjukkan keduanya tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apabila kedua belah pihak dalam suatu perkawinan menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dapat diketahui bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan), maka sesuai dengan kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat “sudah pecah” (*broken marriage*), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi tersebut hanya sia-sia belaka, bahkan dikhawatirkan akan muncul kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis adalah bahwa, sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami istri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan, dan alasan perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain gugatan pokok, Penggugat juga mengajukan gugatan tentang hak pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap empat orang anak Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat telah mencabut gugatannya tersebut dan Tergugat tidak keberatan tentang pencabutan gugatan tentang hak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak merasa perlu mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yumim Baini bin Sukidi) terhadap Penggugat (Yuyun Yuningsih binti Efendi);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 Hijriyyah, oleh kami **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irfan, S.H.** dan **Sabaruddin Lubis, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1441 Hijriyyah, oleh Hakim Tunggal **Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H.**, dengan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst



Panitera Pengganti,

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp
30.000,00		
2.	Biaya Proses	Rp
50.000,00		
3.	Biaya Panggilan Penggugat	
	Rp160.000,00	
4.	PNBP Biaya Panggilan Penggugat	Rp
10.000,00		
5.	Biaya Panggilan Tergugat	
	Rp480.000,00	
6.	PNBP Biaya Panggilan Tergugat	Rp
10.000,00		
7.	Biaya Redaksi	Rp
10.000,00		
8.	Biaya Meterai	Rp
6.000,00		
Jumlah	Rp756.000,00	
	(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)	

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 5/Pdt.G/2020/PA.Pst